

TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN PADA PEMILIHAN DPRD KOTA BATU TAHUN 2024

Jihan Oktriana¹, Nofi Sri Utami², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : oktrianajihan@gmail.com

ABSTRACT

The low representation of women in the 2024 Batu City Regional House of Representatives (DPRD) election, which reached only 16.7%, despite Law Number 7 of 2017 mandating a minimum quota of 30% women in the final candidate list. The research addresses two main questions: the level of women's participation in the election and solutions to overcome the underrepresentation. Using empirical legal research with a socio-legal approach, data were collected through interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that structural barriers, patriarchal culture, male dominance in political parties, and lack of training for female cadres are key contributing factors. Proposed solutions include strengthening affirmative regulations, providing capacity-building programs for female candidates, and shifting public perceptions toward female leadership. Collaboration between the government, political parties, and society is essential to ensure fair and meaningful representation of women in the democratic process.

Keywords: Participation, Women, Election, Regional Parliament.

ABSTRAK

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kota Batu tahun 2024 yang hanya mencapai 16,7%, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon tetap. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan tersebut dan solusi untuk mengatasi rendahnya keterwakilan. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa hambatan struktural, budaya patriarki, dominasi laki-laki dalam partai politik, serta kurangnya pelatihan bagi kader perempuan menjadi penyebab utama. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan regulasi afirmatif, pelatihan kader perempuan, dan perubahan persepsi publik terhadap kepemimpinan perempuan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk mendorong keterwakilan perempuan yang adil dan bermakna.

Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Pemilu, DPRD.

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi yang inklusif, karena mencerminkan prinsip kesetaraan gender dan partisipasi politik yang adil bagi seluruh warga negara. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

memiliki perspektif, pengalaman, serta kepentingan yang berbeda dengan laki-laki, sehingga kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif dapat memperkaya proses pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu gender, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan⁴.

Keterwakilan perempuan dalam konteks hukum pemilu di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang ini mencakup ketentuan tentang sistem pemilu, penyelenggara pemilu, hingga terkait dengan kuota minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam daftar calon legislatif (DCT) perempuan adalah 30%⁵. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilihan DPRD, termasuk pemilihan DPRD di Kota Batu.

Kota Batu merupakan salah satu kota yang berkembang di Jawa Timur, dengan jumlah penduduk 219.445 jiwa pada tahun 2023. Berdasarkan BPS Kota Batu (2023) 50,4% di antaranya adalah perempuan, yang menunjukkan jika perempuan di Kota Batu memiliki jumlah yang cukup besar⁶. Hal ini tentunya dapat menjadi pendorong bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga legislatif, sehingga dapat mewakili kepentingan masyarakat secara seimbang. Namun, realitasnya partisipasi perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kota Batu masih belum maksimal dan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi jumlah perempuan yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif ataupun tingkat keterpilihannya dalam pemilu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website KPU Kota Batu, terdapat 362 nama caleg yang terdaftar pada pemilihan DPRD tahun 2024 dan tersebar pada empat dapil (daerah pilihan)⁷. Dapil 1 meliputi Kecamatan Ngaglik, Songgokerto, Sumberejo, Sidomulyo, dan Pesanggrahan. Dapil 2 meliputi Kecamatan Temas, Sisir, dan Oro-Oro Ombo. Dapil 3 terdapat pada Kecamatan Bumiaji. Dapil 4 terdapat pada Kecamatan Junrejo.

⁴ Rina Rohayu Harun dkk., "PEREMPUAN DAN POLITIK: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEMILIH PEREMPUAN DALAM PENGGUNAAN HAK SUARA MENJELANG PEMILU 2024," *JCES (Journal of Character Education Society)* 6, no. 2 (14 Juni 2023): 458, <https://doi.org/10.31764/jces.v6i2.14601>.

⁵ Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023): 172, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Batu, *Kota Batu Dalam Angka 2023* (Kota Batu: BPS, 2023).

⁷ KPU, "Info Pemilu DCT DPRD," 5 Maret 2025, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd.

362 caleg tersebut berasal dari 17 partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Garuda, Perindo, dan Partai Umat. Jumlah caleg pada masing-masing partai yang diajukan tidak sama setiap dapilnya, namun masih terdapat persentase keterwakilan perempuan di bawah 30%.

Partai yang tidak memenuhi keterwakilan 30% adalah Partai Kebangkitan Bangsa (dapil 4), Partai Gerindr..a (dapil 2 dan 4), Partai Golkar (dapil 1 dan 2), Partai Nasdem (dapil 1 dan 4), Partai Gelora (dapil 2), dan Partai Persatuan Pembangunan (dapil 4) dengan persentase perempuan 29%. Partai Solidaritas Indonesia (dapil 4), Partai Garuda (dapil 3), dan Partai Perindo (dapil 2) memiliki persentase keterwakilan perempuan sebesar 0% atau tidak ada perempuan dalam caleg yang diajukan. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada hasil keterwakilan perempuan dalam kursi DPRD Kota Batu.

Secara historis, keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Batu juga belum mencapai angka yang ideal. Keterwakilan perempuan pada pemilu 2014 hanya 5 dari 30 DPRD terpilih (16,7%), pada pemilu 2019 terdapat peningkatan menjadi 6 dari 30 DPRD terpilih (20%), kemudian pada pemilu 2024 jumlah keterwakilan perempuan turun menjadi 5 orang (16,7%)⁸. Hal ini menunjukkan, jika keterwakilan perempuan sebagai DPRD di Kota Batu masih perlu untuk ditingkatkan karena persentase hanya mencapai setengah dari yang diharapkan.

Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya penerapan kebijakan afirmasi gender yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kendala internal dari partai politik atau faktor eksternal seperti persepsi publik. Regulasi terkait keterwakilan perempuan dalam politik dinilai tidak memiliki sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota. Pasal 245 UU Pemilu memang mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif yang berbunyi "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)", tetapi tidak disertai dengan konsekuensi hukum yang jelas bagi partai yang melanggar. Akibatnya, tidak semua partai politik secara serius menjalankan kebijakan afirmasi ini, terutama di daerah-daerah tertentu di mana jumlah calon perempuan masih rendah.

Manfaat penelitian ini adalah memperkaya kajian hukum tata negara terkait keterwakilan perempuan berdasarkan Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara praktis,

⁸ KPU.

hasilnya dapat membantu partai politik mengidentifikasi hambatan implementasi kuota 30% serta mendorong kesadaran publik, khususnya di Kota Batu, akan pentingnya representasi perempuan dalam legislatif. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan pada pemilihan DPRD Kota Batu Tahun 2024 dan solusi partisipasi perempuan yang masih dibawah 30% pada pemilihan DPRD Kota Batu Tahun 2024.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi, bagaimana tingkat partisipasi perempuan pada pemilihan DPRD Kota Batu Tahun 2024? dan bagaimana solusi partisipasi perempuan yang masih dibawah 30% pada pemilihan DPRD Kota Batu Tahun 2024?. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris⁹ dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya terbatas pada studi tentang ketentuan melainkan juga melihat efek dari hukum serta bekerjanya hukum yang dikenal dengan konsep sebagai *law as a tool of social engineering*.¹⁰ Pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen.¹¹ Selanjutnya menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹²

PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Perempuan Pada Pemilihan DPRD Kota Batu Tahun 2024

Pemilihan umum merupakan instrumen yang penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk menentukan pemimpin dan perwakilan rakyat melalui mekanisme dengan merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam pemilu mencerminkan keberlangsungan pergantian kekuasaan secara berkala, serta menjadi tolak ukur penting dalam menilai mutu demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang terbentuk.¹³

Peran perempuan tidak hanya terbatas pada ranah domestik dan pendidikan, tetapi juga ke ranah dunia politik dan kepemimpinan. Perempuan dapat menjadi pemimpin, baik dalam organisasi, pemerintahan, maupun komunitas sosial. Kepemimpinan yang kuat, menginspirasi perubahan dan membuka peluang bagi kesetaraan gender dalam berbagai sektor.

⁹ Nita Anggraeni, Istiqomah Istiqomah, dan Danu Danu, "PROBLEMATIKA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS (KAJIAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS DI BANTEN)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (3 September 2024): 345–64, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/15273>.

¹⁰ B. Arief Sidharta Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Mahzab dan Refleksinya*, II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), 55.

¹¹ Suratman Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 107.

¹² Philips Dillah, 107.

¹³ Nofi Sri Utami, Suratman Suratman, dan Arief Budiono, "UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMILIHAN BAGI MASYARAKAT PAPUA (STUDI PENERAPAN PENGGUNAAN NOKEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH)," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (31 Oktober 2020): 193, <https://doi.org/10.31764/jmk.v1i2.2721>.

Kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas pada dunia politik, tetapi juga dalam sektor bisnis, pendidikan dan sosial, di mana perempuan membawa pendekatan yang berfokus pada kolaborasi, empati, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Isu keadilan dan kesetaraan gender, terutama yang berkaitan dengan hak dan keterlibatan perempuan dalam ranah politik, masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Tingkat representasi perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif masih tergolong rendah, menandakan terbatasnya partisipasi dalam forum-forum strategis pengambilan keputusan. Negara merupakan entitas yang memperoleh legitimasi kekuasaan dari rakyat untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam mewujudkan aspirasi, harapan, serta tujuan bersama yang telah disepakati oleh seluruh elemen masyarakat¹⁵. Padahal lembaga-lembaga tersebut memiliki posisi kunci dalam menentukan arah kebijakan publik yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Ketimpangan partisipasi ini tidak hanya menghambat perwujudan representasi yang adil, tetapi juga berisiko melahirkan kebijakan yang tidak mementingkan terhadap perspektif dan kebutuhan gender. Keterlibatan perempuan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan legislasi dapat menciptakan tata pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang berpihak pada prinsip inklusivitas harus memastikan bahwa setiap regulasi dan kebijakan dirancang dengan pendekatan yang mempertimbangkan keadilan gender, demi menjamin terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan yang merata bagi seluruh elemen masyarakat.¹⁶

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan hasil dari perjuangan panjang menegakkan kesetaraan dan keadilan gender. Melalui kebijakan afirmatif, negara berupaya memastikan perempuan memperoleh ruang representasi yang adil sebagai strategi mengatasi ketimpangan yang masih berlangsung dalam proses politik¹⁷. Sebagaimana yang sudah ditetapkan juga di sahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terdapat dalam Pasal 245. Dalam pasal tersebut sudah jelas dikatakan bahwa "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)".

¹⁴ Harun dkk., "PEREMPUAN DAN POLITIK," 458.

¹⁵ Abid Zamzami, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 2020, 202.

¹⁶ Eka Kurniawati dan Siti Samhati, "Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies* 1, no. 2 (2021): 52.

¹⁷ Wa Ode Nur Iman, "PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024," *Journal Publicuho* 6, no. 1 (April 2023): 153, <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100>.

Secara statistik, partai yang tidak memenuhi keterwakilan 30% adalah Partai Kebangkitan Bangsa (dapil 4), Partai Gerindra (dapil 2 dan 4), Partai Golkar (dapil 1 dan 2), Partai Nasdem (dapil 1 dan 4), Partai Gelora (dapil 2), dan Partai Persatuan Pembangunan (dapil 4) dengan persentase perempuan 29%. Partai Solidaritas Indonesia (dapil 4), Partai Garuda (dapil 3), dan Partai Perindo (dapil 2) memiliki persentase keterwakilan perempuan sebesar 0% atau tidak ada perempuan dalam caleg yang diajukan.¹⁸

Sedangkan secara konkret, hasil Pemilu 2024 menunjukkan penurunan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Batu, dari 6 orang (20%) pada tahun 2019 menjadi hanya 5 orang (16,7%) dari total 30 kursi¹⁹. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa keterlibatan perempuan dalam politik, terutama pada tahap pencalonan dan pemilihan, masih belum optimal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun ada pendekatan sosial dan kultural untuk mendorong partisipasi perempuan, tanpa dukungan struktural yang kuat dari partai politik dan kebijakan afirmatif yang konsisten, kesetaraan gender dalam politik masih akan sulit tercapai secara menyeluruh. Diperlukan komitmen lebih serius dari seluruh aktor politik agar partisipasi perempuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berdampak nyata dalam pengambilan keputusan publik.

Partisipasi politik perempuan dalam Pemilu DPRD Kota Batu masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Praktik kuota 30% belum terpenuhi, akibat dominasi struktural, budaya patriarki, serta minimnya pelatihan dan dukungan partai. Ruang politik yang dikuasai laki-laki dan rendahnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan turut mempersempit akses perempuan dalam pencalonan legislatif²⁰.

Keterwakilan perempuan dalam Pemilu DPRD Kota Batu 2024 masih rendah akibat dominasi laki-laki dalam struktur partai, minimnya pelatihan bagi kader perempuan, serta belum efektifnya implementasi kuota 30%. Budaya patriarki, stigma politik sebagai ranah laki-laki, dan citra negatif politik turut menghambat perempuan untuk maju sebagai calon legislatif. Rendahnya motivasi serta dukungan internal partai membuat perempuan kesulitan bersaing, sehingga ruang politik lokal tetap dikuasai oleh laki-laki dengan akses dan jaringan kekuasaan yang lebih luas²¹.

¹⁸ KPU, "Info Pemilu DCT DPRD."

¹⁹ KPU.

²⁰ Wawancara dilakukan dengan Ibu Ivo Nova, Sekretaris Umum Partai Garuda Kota Batu, Pada tanggal 27 Februari 2025

²¹ Wawancara dilakukan dengan Ibu dr. Ragilda Rahma, Ketua Umum PSI Kota Batu, Pada tanggal 28 Februari 2025

Sistem pemilu terbuka menuntut caleg bersaing langsung, yang cenderung menyulitkan perempuan. Terhadap keterbatasan sumber daya, jaringan politik, dan beban domestik. Persaingan ketat dan biaya tinggi lebih menguntungkan laki-laki. Akibatnya, jumlah caleg perempuan yang maju dan lolos makin sedikit, menjadikan sistem ini kurang berpihak pada keterlibatan politik perempuan²².

Minimnya kader perempuan yang berkualitas dan siap terlibat penuh dalam proses politik masih menjadi kendala utama. Banyak partai kesulitan merekrut perempuan, sementara sebagian yang telah mendaftar memilih mundur karena alasan pribadi atau tekanan sosial. Tantangan keterwakilan perempuan bersifat kompleks dan tidak cukup diatasi hanya dengan kebijakan kuota.²³

rendahnya semangat dan kesiapan mental serta sosial perempuan untuk terjun ke dunia politik. Politik dianggap sebagai ranah laki-laki, sehingga banyak perempuan merasa tidak percaya diri, minim pendidikan politik, dan kurang terlibat dalam kegiatan publik. Selain itu, beban peran domestik dan kurangnya dukungan lingkungan turut menghambat partisipasi perempuan sebagai calon legislatif. Juga disebabkan karena perempuan tidak mendapat kesempatan luas dalam sistem politik lokal. Partai politik belum optimal mendorong keterwakilan perempuan, dan kuota 30% sering hanya dipenuhi secara administratif. Posisi strategis lebih banyak diberikan kepada laki-laki, sementara perempuan menghadapi kendala pendanaan dan akses politik. Tidak terdapat mekanisme yang benar-benar menjamin akses setara bagi perempuan dalam pencalonan legislatif.²⁴

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kota Batu disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah minimnya perempuan yang bersedia atau mampu mencalonkan diri, terutama dari kalangan lanjut usia yang punya pengalaman namun terbatas secara fisik. Di sisi lain, dominasi pemilih laki-laki di beberapa TPS turut memengaruhi arah dukungan politik, yang cenderung berpihak pada calon laki-laki. Hal ini diperkuat oleh persepsi tradisional bahwa laki-laki lebih layak memegang posisi legislatif. Sementara itu, pemilih perempuan muda belum menjadi sasaran utama dalam pendidikan politik, sehingga partisipasi perempuan cenderung pasif dan tidak memiliki

²² Wawancara dilakukan dengan Bapak Anang Patoni, Sekretaris Umum Partai Demokrat Kota Batu, Pada tanggal 13 Maret 2025.

²³ Wawancara dilakukan dengan Bapak Salim Alrosid, Humas Partai PKS Kota Batu, Pada tanggal 16 Maret 2025.

²⁴ Wawancara dilakukan dengan Bapak Wahyu, Ketua LSM Kota Batu, Pada tanggal 20 Mei 2025.

kesadaran akan pentingnya representasi gender. Kurangnya sosialisasi membuat perempuan mengikuti arus dominasi laki-laki tanpa mempertimbangkan keterwakilan yang seimbang²⁵.

Solusi Partisipasi Perempuan Yang Masih Dibawah 30% Pada Pemilihan DPRD Kota Batu Tahun 2024

Sejak masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia telah berperan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, dan politik. Keterlibatan perempuan meluas ke ruang publik, salah satunya melalui Kongres Wanita Indonesia (Kowani) tahun 1928, yang menjadi tonggak perjuangan hak-hak perempuan dan kontribusi keterwakilan perempuan dalam pembangunan bangsa²⁶.

Partisipasi perempuan dalam politik terus berkembang, dari peran sosial di masa lalu hingga keterlibatan aktif dalam politik formal saat ini. Keterlibatan ini mencakup penggunaan hak suara, keanggotaan partai, hingga pencalonan legislatif. Meski mencerminkan pengakuan atas potensi perempuan, hambatan struktural, budaya, dan regulasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keterwakilan yang adil dan setara²⁷.

Solusi atas rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu perlu diwujudkan melalui upaya yang mendorong partisipasi aktif dan setara. Perempuan harus diberikan ruang, kesempatan, dan akses yang adil untuk terlibat dalam proses politik, termasuk pencalonan legislatif dan pengambilan keputusan publik²⁸.

Partai politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan melalui sosialisasi, baik dalam forum formal maupun informal seperti arisan. Lewat wadah-wadah ini, perempuan dapat mengenal dunia politik, memahami perannya, dan terinspirasi dari kader berpengalaman. Sosialisasi semacam ini menjadi langkah awal penting dalam membangun kesadaran politik dan mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam proses demokrasi²⁹.

Melibatkan keluarga, terutama istri dan anak-anaknya, dalam kegiatan partai dapat membuka peluang bagi perempuan untuk mengenal dan terlibat langsung dalam politik.

²⁵ Wawancara dilakukan dengan Ibu Nanik, Ketua Pemberdayaan Perempuan Kota Batu, Pada tanggal 20 Mei 2025.

²⁶ Muhammad Ar Rafii dan Elan Jaelani, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif," *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2, 1 (Maret 2024): 88, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>.

²⁷ Muhammad Ar Rafii dan Elan Jaelani, 88.

²⁸ Wawancara dilakukan dengan Ibu Ivo Nova, Sekretaris Umum Partai Garuda, Pada tanggal 27 Februari 2025.

²⁹ Wawancara dilakukan dengan Ibu Ivo Nova, Sekretaris Umum Partai Garuda Kota Batu, Pada tanggal 27 Februari 2025.

Keterlibatan ini mendorong pemahaman, menumbuhkan minat, memperkuat kemampuan berpendapat, serta membentuk jaringan yang mendukung karier politik perempuan³⁰.

Partai politik sebagai wadah ide dan gagasan harus memastikan bahwa perempuan dipandang setara dengan laki-laki, diberikan hak yang sama untuk berperan aktif tanpa adanya perbedaan. Setiap suara perempuan harus dihargai dan dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Perempuan tidak hanya menjadi objek politik tetapi juga subjek yang aktif dan berdaya mampu mempengaruhi positif dalam pengambilan keputusan politik.³¹

Menghadirkan lebih banyak tokoh politisi perempuan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi perempuan lain untuk terjun ke politik. Keteladanan tersebut perlu didukung oleh proses kaderisasi yang terstruktur, dimulai dari pengenalan politik hingga pembentukan visi dan misi, agar perempuan siap dan percaya diri untuk maju sebagai calon legislatif.³²

Perempuan yang ingin maju dalam pemilihan legislatif perlu mendapat bimbingan dan pelatihan rutin, termasuk keterampilan komunikasi, pemahaman regulasi, dan etika politik. Selain itu, seleksi calon harus dilakukan secara transparan dan adil, berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan komitmen, bukan kepentingan pribadi atau pengaruh tertentu.³³

Program kaderisasi perempuan harus mencakup pelatihan kepemimpinan, diskusi kebijakan publik, dan simulasi debat politik agar perempuan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri. Keterlibatan aktif dalam kegiatan partai serta ruang diskusi terbuka akan membangun kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyuarakan aspirasi, mempersiapkan perempuan untuk maju dalam pemilihan legislatif.³⁴

Penguatan proses pengkaderan partai politik menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Pengkaderan harus mencakup pemahaman peran politik perempuan, pelatihan kepemimpinan, keterampilan teknis, serta pendampingan dari kader senior. Melalui proses ini, perempuan dapat membangun kepercayaan diri, memahami hak dan tanggung jawabnya, serta aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.³⁵

³⁰ Wawancara dilakukan dengan Ibu Ivo Nova, Sekretaris Umum Partai Garuda Kota Batu, Pada tanggal 27 Februari 2025.

³¹ Wawancara dilakukan dengan Ibu Ivo Nova, Sekretaris Umum Partai Garuda Kota Batu, Pada tanggal 27 Februari 2025.

³² Wawancara dilakukan dengan Ibu dr. Ragilda Rahma, Ketua Umum PSI Kota Batu, Pada tanggal 28 Februari 2025.

³³ Wawancara dilakukan dengan Ibu dr. Ragilda Rahma, Ketua Umum PSI Kota Batu, Pada tanggal 28 Februari 2025.

³⁴ Wawancara dilakukan dengan Ibu dr. Ragilda Rahma, Ketua Umum PSI Kota Batu, Pada tanggal 28 Februari 2025.

³⁵ Wawancara dilakukan dengan Ibu Dewi Kartika, Ketua Komisi C DPRD PKB Kota Batu, Pada tanggal 9 Maret 2025.

Melibatkan sayap perempuan Srikandi Hanura yang aktif dalam memberdayakan perempuan di Partai Hanura. Meskipun banyak pengurus perempuan, minat untuk mencalonkan legislatif masih rendah. Jika kuota perempuan kurang, Srikandi Hanura dapat mengisi kekosongan. Dengan cara mengadakan sosialisasi dan pelatihan keterampilan calon legislatif, seperti komunikasi, regulasi pemilu, dan strategi kampanye. Kader perempuan juga didorong aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pengalaman dan kepercayaan diri.³⁶

Penjaringan kader perempuan potensial dilakukan melalui organisasi sayap partai, Perempuan Bangsa, sebagai wadah strategis pengembangan minat politik. Diselenggarakan bimbingan teknis khusus perempuan tentang proses politik, hak dan kewajiban calon legislatif, serta keterampilan berbicara, strategi kampanye, etika politik, dan manajemen tim.³⁷

Pemberian hak istimewa (*previlege*) kepada calon legislatif perempuan yang bersedia mendaftarkan diri. Bentuk hak istimewa yang diberikan adalah pembebasan biaya pendaftaran bagi calon legislatif perempuan, dukungan administratif juga disediakan, termasuk bantuan dalam pengurusan persyaratan administrasi yang melibatkan pihak eksternal, seperti pengurusan dokumen legalitas. Tidak hanya itu, partai politik turut memberikan fasilitas berupa bantuan pengadaan alat peraga kampanye, yang memungkinkan calon perempuan untuk lebih dikenal oleh pemilih tanpa harus terbebani biaya kampanye yang signifikan.³⁸

Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi kader perempuan. Kader perempuan diberikan pelatihan yang meliputi keterampilan kepemimpinan, komunikasi publik, strategi kampanye, dan pemahaman regulasi pemilu. Partai politik juga perlu membuka ruang partisipasi yang setara, memastikan perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan diskusi strategis.³⁹

Memperkuat peran struktur masyarakat paling dasar, seperti Ketua RT dan RW. Dalam proses sosialisasi politik, panitia pemilu seharusnya tidak hanya menyebarkan informasi secara umum, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat tingkat lokal yang memiliki kedekatan

³⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Agus Soleh, Sekretaris Umum Partai Hanura Kota Batu, Pada tanggal 11 Maret 2025.

³⁷ Wawancara dilakukan dengan Ibu Dewi Kartika, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Pada tanggal 10 Maret 2025.

³⁸ Wawancara dilakukan dengan Bapak Anang Patoni, Sekretaris Umum Partai Demokrat Kota Batu, Pada tanggal 13 Maret 2025

³⁹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Salim Alrosid, Humas Partai PKS Kota Batu, Pada tanggal 16 Maret 2025

langsung dengan warga. Melalui Ketua RT dan RW, penyampaian informasi kepada warga perempuan dapat dilakukan secara lebih personal dan tepat sasaran. Ketua RT dan RW dapat membantu mendorong partisipasi perempuan dalam mencalonkan diri maupun menggunakan hak pilihnya secara sadar dan aktif. Keterlibatan struktur dasar ini dinilai lebih efektif karena dapat memahami karakteristik warganya, termasuk potensi perempuan di lingkungannya masing-masing. Ketua RT dan RW juga memiliki peran dalam mengidentifikasi dan mendampingi calon potensial dari kalangan perempuan agar terpacu mengikuti pencalonan legislatif.⁴⁰

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kota Batu tahun 2024 dapat meningkat secara signifikan. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan perempuan, baik melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, maupun kebijakan afirmatif. Melibatkan perempuan secara aktif dalam proses politik bukan hanya memenuhi kuota keterwakilan, tetapi juga memperkaya perspektif dan kualitas pengambilan keputusan di lembaga legislatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kota Batu tahun 2024 masih tergolong rendah dan belum memenuhi kuota afirmatif sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hanya 5 dari 30 anggota DPRD terpilih yang merupakan perempuan, atau sebesar 16,7%. Hambatan partisipasi perempuan berasal dari berbagai faktor, seperti budaya patriarkis yang masih kuat, dominasi laki-laki dalam struktur partai politik, minimnya pelatihan dan dukungan terhadap kader perempuan, serta rendahnya motivasi dan keberanian perempuan untuk terjun ke dunia politik. Sistem pemilu terbuka yang kompetitif dan membutuhkan modal besar juga turut menjadi penghalang bagi perempuan untuk bersaing secara setara dalam kontestasi legislatif.
2. Solusi partisipasi perempuan yang masih dibawah 30% pada pemilihan DPRD Kota Batu adalah dengan melakukan peningkatan pendidikan politik dan pelatihan bagi kader

⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan Ibu Nanik, Ketua Pemberdayaan Perempuan Kota Batu, Pada tanggal 20 Mei 2025

perempuan, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap peran dan kapasitas perempuan dalam politik. Partai politik harus lebih aktif dalam merekrut, mendukung, dan membina calon legislatif perempuan secara berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun media massa, juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem politik yang inklusif dan ramah terhadap perempuan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Batu dapat meningkat secara signifikan pada pemilu mendatang.

SARAN

1. Diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, untuk meningkatkan literasi politik perempuan melalui sosialisasi, pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara inklusif. Langkah ini penting guna membangun kesadaran perempuan tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif, serta mengurangi hambatan kultural dan struktural yang masih membatasi partisipasi perempuan di ruang politik.
2. Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik perlu mengevaluasi implementasi regulasi afirmatif yang ada dengan menyusun kebijakan penguatan, termasuk sanksi administratif terhadap partai yang tidak memenuhi kuota 30% caleg perempuan. Selain itu, harus ada insentif positif, seperti dukungan pendanaan kampanye atau prioritas dalam bantuan partai, bagi partai yang secara konsisten memenuhi dan memberdayakan calon legislatif perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Buku

Lili Rasjidi, B. Arief Sidharta. Filsafat Hukum, Mahzab dan Refleksinya. II. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.

Philips Dillah, Suratman. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2015.

Jurnal

- Abid Zamzami. "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 2020.
- Adjie Hari Setiawan. "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>.
- Anggraeni, Nita, Istiqomah Istiqomah, dan Danu Danu. "PROBLEMATIKA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS (KAJIAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS DI BANTEN)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (3 September 2024): 345–64. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/15273>.
- Eka Kurniawati dan Siti Samhati. "Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies* 1, no. 2 (2021).
- Harun, Rina Rohayu, Yulias Erwin, Nurjannah Septyanun, Ady Supryadi, Bahri Yamin, Fahrurrozi Fahrurrozi, dan Tin Yuliani. "PEREMPUAN DAN POLITIK: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEMILIH PEREMPUAN DALAM PENGGUNAAN HAK SUARA MENJELANG PEMILU 2024." *JCES (Journal of Character Education Society)* 6, no. 2 (14 Juni 2023): 454–62. <https://doi.org/10.31764/jces.v6i2.14601>.
- Muhammad Ar Rafii dan Elan Jaelani. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2, 1 (Maret 2024): 87–99. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>.
- Pemerintah Kota Batu. "Profil Kota Batu 'batukota.go.id,'" 23 April 2025. <https://batukota.go.id/profil>.
- Utami, Nofi Sri, Suratman Suratman, dan Arief Budiono. "UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMILIHAN BAGI MASYARAKAT PAPUA (STUDI PENERAPAN PENGGUNAAN NOKEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH)." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (31 Oktober 2020): 191. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.2721>.
- Wa Ode Nur Iman. "PERAN MASYARAKAT DAN KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024." *Journal Publicuho* 6, no. 1 (April 2023): 151–60. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.100>.

Internet

Badan Pusat Statistik Kota Batu. Kota Batu Dalam Angka 2023. Kota Batu: BPS, 2023.

KPU. "Info Pemilu DCT DPRD," 5 Maret 2025. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd.

Pemerintah Kota Batu. "Profil Kota Batu 'batukota.go.id,'" 23 April 2025. <https://batukota.go.id/profil>.